

IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006^{*)}

*(Special Autonomy Implementation in Province Aceh based on the act
Number 11 of 2006)*

Oleh : Husni Jalil, T. Ahmad Yani, Mohd. Daud Yoesoef^{)}**

ABSTRACT

Kata Kunci: Otonomi Khusus

This research is to investigate and evaluate the implementation of special autonomy as it is regulated in the act No. 11, 2006 on the Government of Aceh. Data for this research was gathered by library resources, such as primary, second, tertiary law resources. Field study by interviewing some parties who were related this research was done in order to support secondary resources. The research findings show that the special autonomy in Aceh did not effectively implementation yet, this factor was caused by procedures of implementation (peraturan pelaksanaan) was not fulfilled by the center government.

^{*)} Dibiayai oleh Dirjen DIKTI, Departemen Pendidikan Nasional, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Kompetitif Penelitian Sesuai Prioritas Nasional Nomor: 212/SP2H/PP/DP2M/V2009, Tanggal 30 Mei 2009.

^{**)} **Husni Jalil, T. Ahmad Yani, Mohd. Daud Yoesoef adalah** Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh.

A. PENDAHULUAN

Pasal 18 B ayat (1) UUD 1945 menyebutkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dengan demikian “Perkataan khusus” memiliki cakupan yang luas,¹ antara lain karena dimungkinkan membentuk pemerintahan daerah dengan otonomi khusus (Aceh dan Irian Jaya).²

Sebelum diamandemen Pasal 18 tersebut menyebutkan pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam Daerah-daerah yang bersifat istimewa. Kata-kata dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara tidak diragukan lagi mengandung makna demokrasi.³

Sebelum reformasi,⁴ penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak dijalankan sebagaimana mestinya, daerah tidak diberdayakan untuk mandiri melainkan dibuat serba tergantung dan harus mematuhi kehendak pusat. Urusan rumah tangga daerah terbatas dan serba diawasi. Keuangan daerah serba

¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hlm. 15.

² Setya Retnani, *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia, 2000, hlm. 1.

³ Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Makalah, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta, hlm. 11.

⁴ Reformasi yang dipelopori oleh mahasiswa pada tahun 1998 untuk menuntut berbagai perubahan seperti kebebasan berpendapat, kebebasan pers, pemilu yang bebas termasuk di dalamnya reformasi di bidang hukum pada umumnya dan otonomi daerah pada khususnya.

tergantung pada kebaikan hati pemerintah pusat. Hal semacam ini menimbulkan kekecewaan luar biasa pada daerah.⁵

Pasca reformasi Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang di dalamnya terkandung 3 (tiga) hal utama yaitu :

1. Pemberian tugas dan kewenangan untuk melaksanakan sesuatu yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah;
2. Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara pelaksanaan tugas tersebut;
3. Dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut, mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁶

Dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Oleh karena itu istilah desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia sering diartikan sebagai sarana pelaksanaan otonomi daerah.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara Pusat dan Daerah, tidak bersifat khusus atau eksklusif.⁷ Tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur seluruh segi antara Pusat dan Daerah. Satu-satunya yang lazim secara khusus diatur adalah hubungan keuangan.⁸

⁵ Bagir Manan, *Menyongsong.... op.cit.*, hlm. 4. Beberapa daerah tidak sekedar menuntut otonomi luas bahkan mereka ingin melepaskan diri (merdeka) dari Negara kesatuan Republik Indonesia seperti Daerah Aceh, Irian Jaya dan Riau.

⁶ *Ibid*, hlm. 2.

⁷ Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. 1994, hlm. 16.

⁸ Misalnya UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Perkembangan ketatanegaraan di Indonesia, pengaturan otonomi daerah telah mengalami kemajuan, di mana selain melaksanakan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, tetapi juga mengatur (secara hukum)⁹ otonomi khusus yang diberikan kepada dua Daerah Propinsi yaitu Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya seperti ditentukan dalam TAP No. IV/MPR/1999 yang menyatakan :

Dalam rangka pengembangan otonomi Daerah di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta untuk menyelesaikan secara adil dan menyeluruh permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera dan bersungguh-sungguh, maka perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut : Mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh dan Irian Jaya melalui penetapan Daerah Istimewa Aceh dan Irian Jaya sebagai daerah otonomi khusus yang diatur dengan Undang-undang.

Amanat dari TAP MPR tersebut, telah disahkan UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara No. 114 Tahun 2001, 9 Agustus 2001).¹⁰ Tetapi kemudian UU tersebut diganti dengan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur kewenangan yang bersifat khusus kepada pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berbeda dari kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2001, UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004.

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yaitu menyelenggarakan wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah

⁹ Bagir Manan, *Hubungan...., loc.cit*,

¹⁰ Untuk Provinsi Irian Jaya telah di sahkan UU No. 21 Tahun 2001, tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Khususnya Untuk UU No. 11 tahun 2006 mulai berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Agustus 2006, namun peraturan pelaksanaannya secara bertahap telah dibentuk paling lambat dalam satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan.

Pusat.¹¹ Pengertian khusus pada umumnya penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah yang bersangkutan.¹² Menurut Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2006 ditetapkan:

- (1) Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah.
- (2) Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi urusan pemerintahan yang bersifat nasional, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama.
- (3) Dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat:
 - a. melaksanakan sendiri;
 - b. menyerahkan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c. melimpahkan sebagian kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah dan/atau instansi Pemerintah; dan
 - d. menugaskan sebagian urusan kepada Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dan gampong berdasarkan asas tugas pembantuan.

Dalam rangka implementasi ketentuan-ketentuan tersebut di Aceh dibutuhkan ketentuan-ketentuan pada tataran pelaksanaannya baik berupa regulasi-regulasi penunjang yang dikeluarkan oleh Pemerintah maupun aturan-aturan yang dikeluarkan sebagai produk hukum daerah. Untuk mendukung kepentingan tersebut Pemerintah harus mengeluarkan tidak kurang dari 7 (tujuh)

¹¹ Setya Retnani, *op.cit*, hlm. 11.

¹² Bagir Manan, *Menyongsong..., Op.cit*, hlm. 16. Menjelaskan otonomi khusus bagi Aceh bertalian dengan pelaksanaan Syariat Islam, dan tidak berbeda dengan status Aceh sebagai Daerah Istimewa sebagaimana diatur dalam UU NO. 44 Tahun 1999, tentang pelaksanaan Keistimewaan Aceh.

Peraturan Pemerintah dan 3 (tiga) Peraturan Presiden.¹³ Selain itu, produk hukum daerah berupa Qanun yang harus dikeluarkan oleh Pemerintahan Aceh, belum lagi Qanun-Qanun pada tingkat Kabupaten/Kota.

Pengaturan mengenai otonomi khusus bagi daerah tertentu dalam negara kesatuan Republik Indonesia, mencakup segala segi, sehingga setiap daerah dapat menuntut suatu kekhususan, semata-mata berdasarkan faktor-faktor tertentu tanpa suatu kriteria umum yang ditetapkan dalam undang-undang. Apalagi jika kekhususan itu mengandung muatan *privelege* tertentu yang tidak dimiliki daerah lain.¹⁴ Hal ini disebabkan aspirasi masyarakat di daerah itu beragam, karena potensi, situasi dan keadaan di setiap daerah tidak sama atau satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, pandangan yang menggeneralisasikan dan menyamaratakan kemampuan potensial, situasi dan keadaan terhadap setiap daerah merupakan hal yang salah kaprah.¹⁵

Memperhatikan perbedaan yang mendasar antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan pernah ada, maka masalah pelaksanaan otonomi daerah baik otonomi luas maupun otonomi khusus sangat penting karena setiap pengaturan yang menyangkut hubungan Pusat dan Daerah akan bersangkutan langsung dengan upaya memelihara keutuhan negara kesatuan¹⁶

Berbagai peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku dan sedang berlaku, tampaknya dipandang belum sepenuhnya mencerminkan dan menemukan corak dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang tepat dan wajar. Oleh karena itu, untuk menemukan dan mengembangkan konsepsi hukum

¹³ Husni Bahri TOB, *Implementasi Otonomi Khusus Pasca Pengesahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, disampaikan dalam rapat tahunan BKS Dekan Fak Hukum PTN Indonesia Wil. Barat, di Banda Aceh tanggal 14 Januari 2009.

¹⁴ Bagir Manan, *Menyongsong....*, loc.cit.,

¹⁵ Sjachran Basah, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung, 1986, hlm. 36.

¹⁶ Bagir Manan, *Hubungan Antara*, op.cit, hlm. 20.

tersebut diperlukan suatu penyelidikan dan pengkajian yang mendalam mengenai **”Implementasi Otonomi Khusus Pemerintahan Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, berikut ini dirumuskan beberapa masalah yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Otonomi Khusus dalam kaitan Pembagian kewenangan antara pemerintah Aceh dengan Kabupaten Kota?
2. Bagaimana pelaksanaan Syari’at Islam dalam pelaksanaan Otonomi Khusus?

C. Tujuan Khusus

1. Tujuan Penelitian

Penelitian dan pengkajian ini bertujuan untuk mengetahui dan menemukan :

- a. Implementasi Otonomi Khusus dalam kaitan Pembagian kewenangan antara pemerintah Aceh dengan kabupaten Kota
- b. pelaksanaan Syari’at Islam dalam pelaksanaan Otonomi Khusus.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini, secara teoretis, diharapkan dapat memperkaya wawasan terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Tata Negara pada khususnya.

Secara praktis, berupaya mencari solusi yang tepat bagi penyelenggaraan otonomi khusus dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 dan juga berupaya untuk meletakkan landasan-landasan dan indikator-indikator untuk pembangunan materi hukum, lembaga dan aparatur pemerintahan daerah, terutama untuk pembangunan materi hukum penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh yang telah diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2006.

D. METODE PENELITIAN

1. Objek dan Metode Pendekatan.

Objek penyelidikan yang merupakan data penelitian ini pada dasarnya mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan Hukum Tata Negara pada umumnya dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah yang diberikan khususnya bagi Aceh berdasarkan UU No. 11 Tahun 2006 (UUPA). Oleh karena itu, fokus penelitian ini ditujukan kepada masalah legislasi, baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota dalam menindak lanjuti rambu-rambu yang telah dituangkan di dalam UUPA tersebut.

Berdasarkan objek penyelidikan di atas, maka penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*),¹⁷ yaitu penelitian untuk mengkaji kaedah dan asas hukum.¹⁸ Oleh karena itu, metode pendekatan

¹⁷ Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 10.

¹⁸ Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung, 1999, hlm. 4.

yang digunakan adalah yuridis normatif dan untuk menunjang akurasi data dipergunakan *metode atau pendekatan historis dan pendekatan sosiologis*¹⁹.

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum penunjang (*tersier*)²⁰ didukung juga dengan penelitian lapangan (*field research*).

Adapun bahan hukum primer yang diteliti mulai dari norma dasar di dalam UUD 1945, peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah/Qanun. Bahan hukum skunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap terhadap bahan hukum primer, yang berupa hasil-hasil karya ilmiah ahli hukum dan hasil-hasil penelitian hukum. Sedangkan bahan hukum penunjang (*tersier*), yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan skunder, yang berupa kamus dan Ensiklopedia.²¹

Untuk memberikan bobot tertentu terhadap pengkajian atas bahan hukum primer dan skunder tersebut maka sebagai penunjang dihimpun berbagai informasi dari penelitian di lapangan melalui teknik wawancara dengan subjek-subjek yang terkait dari instansi pemerintah, yakni di Jakarta dengan para pejabat di lingkungan Departemen Dalam Negeri, di daerah dengan beberapa pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait di 5 (lima) Kabupaten/Kota yang ditentukan secara purposif (berdasarkan kriteria

¹⁹ Rukmana Amanwinata, *op.cit*, hlm. 42.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1990, hlm. 14-15.

²¹ *Ibid*, hlm. 15

tertentu), yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Aceh Singkil.

3. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik dari sumber kepustakaan maupun dari sumber lapangan, disusun menurut kebutuhan untuk selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori atau Konsep Demokrasi (kedaulatan rakyat), Konsep Negara Hukum, dan Teori otonomi. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian deskriptif atau data kualitatif bukan kuantitatif, maka analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu analisis terhadap isi atau analisis isi (*content analysis*).²²

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Otonomi Khusus dalam kaitan Pembagian kewenangan antara pemerintah Aceh dengan kabupaten Kota

Urusan Pemerintah Aceh adalah pelayanan administrasi umum pemerintahan lintas kabupaten/kota sedang yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota adalah pelayanan administrasi umum pemerintahan kabupaten yang bersangkutan saja.

Pasal 16 dan Pasal 17 UUPA menentukan bahwa Urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh dan kabupaten/Kota merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh antara lain :

- a. penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;

²² Sumadi Suryabrata, dalam Rukmana Amanwinata, *op.cit*, hlm. 89.

- c. penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syari'at Islam; dan
- d. peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak jelas mana yang bisa dilakukan oleh provinsi dan mana yang bisa dilakukan oleh kabupaten/kota dan dari mana sumber pembiayaannya, apa menjadi beban APBA atau APBK. Oleh karena itu, pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota perlu dilakukan secara rinci, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan.

Adanya tumpang tindih kewenangan antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang mengakibatkan timbulnya persepsi yang berbeda, sehingga mengakibatkan pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana diatur dalam UUPA berjalan lambat.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya perlu diperjelas secara rinci pembagian kewenangan antar pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/Kota, baik kewenangan mengenai tugas dan tanggung jawab maupun mengenai penggalan sumber dana dan pembiayaan pembangunan yang didukung oleh semangat desentralisasi dan otonomi daerah, serta mendorong kerjasama antar pemerintah kabupaten/kota termasuk peran pemerintah provinsi dalam mengkoordinir pelaksanaan pembangunan yang dana bersumber dari dana otonomi khusus dan bagi Minyak dan Gas..

Menata kelembagaan pemerintah daerah agar lebih proporsional berdasarkan kebutuhan nyata daerah, ramping, hierarki yang pendek, fleksibel dan adaptif, diisi banyak jabatan fungsional, sehingga mampu memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan efisien, serta hubungan kerja antar tingkat pemerintahan, masyarakat, dan lembaga non pemerintah secara optimal sesuai dengan peran dan fungsinya, menyiapkan ketersediaan aparatur pemerintah daerah yang berkualitas secara

proporsional di seluruh daerah kabupaten/kota, menata keseimbangan antara jumlah aparatur pemerintah daerah dengan beban kerja di setiap lembaga satuan kerja perangkat daerah, serta meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan sumber daya manusia di daerah berdasarkan standar kompetensi.

Meningkatkan kapasitas keuangan pemerintah daerah, termasuk pengelolaan keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, sehingga tersedia sumber dana dan pembiayaan yang memadai bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan urusan pemerintahan serta percepatan pembangunan daerah tertinggal, karena selama ini daerah Aceh sudah jauh tertinggal pembangunannya, baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, keteringgalan ini disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan dan juga dampak dari bencana tsunami.

Selain itu, berkenaan dengan pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006, beberapa peraturan pelaksana masih banyak yang belum diselesaikan dan perlu segera diatur, diantaranya, peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres) dan Qanun Aceh maupun Qanun Kabupaten.

Tabel 1
Peraturan pelaksana UUPA

No.	Jenis Peraturan	Jumlah
1.	PP	7
2.	Perpres	3
3.	Qanun Aceh	39
4.	Qanun Kab/kota	10
5.	Qanun Besama	33

Berdasarkan tabel di atas kalau dikaitkan dengan fakta di lapangan Peraturan Pemerintah yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat baru 1 (satu) PP yaitu PP No. 20 Tahun 2007, tentang Partai Politik lokal, dan Peraturan Presiden No. 75 tahun 2008, tentang tata cara konsultasi.

Mengingat usia UUPA yang sudah memasuki tahun ke 3 (tiga), namun peraturan pelaksana yang merupakan kewajiban Pemerintah Pusat sangat lamban dikeluarkan mengakibatkan implementasi UUPA menimbulkan kendala.

Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 271 UUPA menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menjadi kewajiban pemerintah, dibentuk 2 (dua) tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Oleh karena peraturan pelaksana belum tuntas maka pembagian kewenangan serta pembagian urusan antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota, masih ada tumpang tindih dan tarik menarik kewenangan karena kedua lembaga daerah tersebut mempunyai kewenangan yang sama.

Untuk menghindari hal tersebut maka pemerintah, seharusnya segera menyelesaikan semua perangkat hukumnya agar pembangunan fisik maupun pembangunan masyarakat bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Selain itu, Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota, kelompok masyarakat sipil maupun komponen-komponen masyarakat lainnya untuk mendorong Pemerintah Pusat maupun Departemen terkait lainnya untuk mempercepat penyelesaian peraturan pelaksana UUPA.

Pasal 213 dan Pasal 214 UUPA menentukan bahwa Pemerintah Aceh, Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus peruntukan, pemanfaatan dan hubungan hukum berkenaan dengan hak atas tanah, baik hak guna bangunan maupun hak guna usaha. Permasalahan di sini adalah, dalam memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU), berapa hektar tanah yang merupakan kewenangan Pemerintah Aceh untuk mengatur dan memperuntukkan HGB dan HGU tersebut, dan berapa hektar pula yang merupakan kewenangan yang boleh diatur dan diperuntukkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Untuk memperjelas kewenangan yang merupakan urusan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota sebaiknya perlu diberi batasan secara jelas dan rinci, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan untuk mengurus, memperuntukkan, memberi pemanfaatan serta memberi izin penggunaan tanah seluas seribu hektar. Sedangkan di bawah seribu hektar merupakan kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah Aceh adalah memberikan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat keputusan izin lokasi atas usulan kabupaten/kota, sedangkan yang menjadi urusan pemerintahan kabupaten/kota adalah memberikan pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan surat Keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 disebutkan dan kantor pertanahan kabupaten/kota menjadi perangkat Daerah Aceh dan perangkat daerah kabupaten/kota paling lambat awal tahun Anggaran 2008. Namun hingga saat ini, Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur tentang pengalihan Kantor wilayah BPN belum ada, dan Kanwil Badan Pertanahan Nasional ini masih tunduk di bawah pemerintah pusat, dalam hal ini BPN Pusat. Apabila Perpres ini tidak segera dikeluarkan dikhawatirkan hal-hal lain yang segera dilakukan menjadi tertunda juga. Dalam hal ini, seharusnya Pemerintah Aceh harus pro aktif untuk berkomunikasi serta mengingatkan Pemerintah Pusat, agar peraturan presiden tersebut segera ditindaklanjuti, dengan perkataan lain Pemerintah Aceh jangan hanya menunggu bola akan tetapi harus menjemput bola.

2. Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Otonomi Khusus

Pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh didasarkan kepada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV tahun 1999, UU No. 44 tahun 1999; dan UU No. 11 tahun 2006. Muatan dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan otonomi khusus bagi Provinsi Aceh, di antaranya kewenangan untuk melaksanakan Syari'at Islam. Apa yang diusulkan oleh para tokoh masyarakat Aceh, sebagaimana tercermin dalam Rancangan UU tentang Pemerintahan adalah otonomi di bidang hukum.

Dalam kaitan ini Pasal 128 Ayat (1) UUPA menyebutkan: “Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun”. Hal ini sesuai dengan otonomi itu sendiri yaitu kekuasaan yang dipencarkan Pemerintah kepada daerah adalah

urusan pemerintahan bukan urusan kenegaraan, sehingga pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, tetap sebagai sub sistem hukum nasional.

Dari penelaahan tentang hubungan pelaksanaan Syari'at Islam dengan sistem hukum nasional diperoleh gambaran bahwa dasar pelaksanaan Syari'at Islam di Provinsi Aceh, merujuk kepada UU No. 44 tahun 1999 dan UU No. 11 tahun 2006. Berdasarkan rujukan di atas ditetapkan Qanun oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Masukan substansi Syari'at Islam sebagai bahan pembuatan Qanun (perda) berasal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU),²³ sebagai badan normatif yang memiliki kedudukan sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA.

Adapun tugas MPU adalah memberikan masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam mengeluarkan kebijakan daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Aceh maupun kepada masyarakat. Masukan pertimbangan dan saran-saran ini yang ditujukan kepada kebijakan atau pembentukan Qanun mengikat, agar kebijakan yang dikeluarkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Syariat Islam.

Pasal 127 Ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2006 menentukan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan syari'at Islam. Selanjutnya Pasal 128 Ayat (3) menyebutkan Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam. Ketentuan tersebut merupakan suatu ketentuan yang sangat luar biasa yang bersifat khusus

²³ MPU ini dibentuk berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2000, untuk memberi peran Ulama dalam menetapkan kebijakan daerah sesuai dengan UU No. 44 Tahun 1999 jo. UU No. 11 Tahun 2006.

dalam penyerahan wewenang kepada Pemerintahan Aceh untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah.

Kewenangan pembentukan Mahkamah Syar'iyah tidak biasa terjadi pada desentralisasi bidang peradilan dalam suatu negara yang berbentuk negara kesatuan. Pelimpahan kewenangan demikian biasanya terjadi pada negara-negara yang berbentuk federal. Misalnya, di negara Inggris (*United Kingdom*) dan Belanda sebagai negara yang berbentuk kesatuan dengan sistem desentralisasi yang luas, urusan badan peradilan tetap menjadi wewenang Pemerintah Pusat. Namun berbeda halnya dengan yang berlaku di RRC, sebagai negara yang secara tegas dinyatakan dalam Konstitusinya, negara menganut prinsip *the people's democratic dictatorship*,²⁴ dan lembaga-lembaga pemerintahan di RRC menggunakan prinsip *democratic centralism*, tetapi dalam sistem RRC adanya ketentuan tentang desentralisasi di bidang peradilan, khususnya pelimpahan kewenangan pengangkatan hakim di daerah kepada Pemerintah Daerah.²⁵

Seandainya sedikit menoleh kebelakang, sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, terdapat dua pandangan tentang pembentukan Mahkamah Syar'iyah ini. *Pertama*, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri di luar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. *Kedua*, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada UU No. 7 tahun 1989, Tentang Pengadilan Agama.

²⁴ Faisal A. Rani, *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Bandung, 2002, hlm. 145 - 155.

²⁵ *Ibid.*

Apabila dipilih pada pandangan pertama, maka banyak persoalan yang mesti diselesaikan untuk membentuk Mahkamah Syar'iyah ini. Di antaranya persoalan yang teridentifikasi, antara lain :

1. Sistem peradilan;
2. yurisdiksi dan susunan peradilan;
3. bagaimana bentuk hukum materiil (apa perlu dalam bentuk hukum positif);
4. bagaimana hukum formalnya;
5. sistem rekrutmen hakim dan pendidikan hakim;
6. bagaimana sistem kasasi;
7. rekrutmen pegawai pengadilan;
8. bangunan fisik pengadilan;
9. dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan (3) Keppres No. 11 tahun 2003 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama yang telah ada di Provinsi Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi.

Sebagai salah satu problematika normatif dan praktis, Pasal 3 ayat (1) UU No. 44 tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai pengakuan keistimewaan kepada Provinsi Aceh, dimana ditentukan bahwa penyelenggaraan keistimewaan yang meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat;
- c. Penyelenggaraan kehidupan pendidikan dan
- d. Peran ulama dalam menetapkan kebijakan daerah.

Penyelenggaraan kehidupan beragama tersebut diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam masyarakat (Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 tahun 1999). Dalam Pasal 4 ayat (2) ditentukan bahwa daerah mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama,

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama.

Penyelenggaraan kehidupan beragama, sebagai salah satu keistimewaan, akan diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syariat Islam bagi pemeluknya dalam Provinsi Aceh. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (2) dijelaskan arti “mengembangkan dan mengatur penyelenggaraan kehidupan beragama” yaitu mengupayakan dan membuat kebijakan daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Kehidupan masyarakat yang sesuai dengan ajaran Islam akan diatur dan dikembangkan dengan Qanun dan Peraturan Gubernur dengan jaminan bahwa pemeluk agama lain, tetap mempunyai hak dalam melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya dan keyakinan masing-masing. Jaminan seperti itu dapat dilihat ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 yang bunyinya: ”Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya”.

Persoalannya sejauhmanakah kewenangan Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam? Pengertian Syariat Islam dalam rumusan UU No. 44 tahun 1999 jo. Pasal 125 Ayat (2) UU Nomor 11 tahun 2006 sangat luas, mencakup semua aspek kehidupan menurut Islam. Syariat Islam diartikan sebagai tuntunan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.

Oleh karena pengertian Syariat Islam dirumuskan dalam aspek yang sangat luas, maka dalam praktik pelaksanaannya akan mengalami kesukaran-kesukaran. Kesukaran yang utama adalah adanya ketentuan yang membatasi wewenang Pemerintah Daerah pada umumnya dan Pemerintahan Aceh pada

khususnya dalam mengeluarkan Perda/Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, dimana setiap Qanun tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah lain dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²⁶

Di samping itu, juga adanya ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2004, ditentukan bahwa Peraturan Daerah (Qanun) dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau benda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah, kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Dengan demikian Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota akan menghadapi kendala dalam membentuk Qanun untuk mengatur pelaksanaan Syariat Islam di Daerah ini. Kendala yang dimaksud adalah berkenaan adanya pembatasan dalam sesuatu Qanun yang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sanksi pidana kurungan yang tidak boleh lebih lama dari enam bulan serta denda yang tidak boleh lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Apabila Pemerintahan Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam, misalnya ingin membentuk qanun yang berhubungan dengan kejahatan (*jinaayah*), zina yang termasuk dalam *hudud*, maka sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap perbuatan zina tersebut adalah dirajam sampai mati, bagi penzina yang sudah kawin, dan hukuman cambuk sebanyak seratus kali bagi penzina yang belum kawin. Hukuman yang ditetapkan dalam kejahatan zina ini bertentangan dengan sanksi maksimum yang dapat diatur dalam Peraturan Daerah/Qanun, Begitu juga halnya dalam pengaturan mengenai kejahatan meminum minuman keras (yang memabukkan) dengan mencantumkan hukuman cambuk sebanyak

²⁶ UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

²⁷ Pasal 71 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004.

delapan puluh kali, akan bertentangan dengan maksimum sanksi yang dimungkinkan dalam sesuatu Peraturan Daerah/Qanun.

Kedua jenis kejahatan tersebut, zina dan minuman yang memabukkan, sanksinya yang dijatuhkan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu UU No. 1 tahun 1946 jo UU No. 73 tahun 1958 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum positif di Indonesia. Apabila sesuatu Peraturan Daerah/Qanun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Pemerintah dapat membatalkan Peraturan Daerah/Qanun tersebut dengan Peraturan Presiden dan Mahkamah Agung juga dapat atau berwenang melakukan uji materiil terhadap Peraturan Daerah/Qanun.²⁸ Hal inilah dilema yang akan dihadapi oleh Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota dalam perumusan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam. Di satu pihak Syariat Islam mempunyai ketentuan sendiri, baik substansinya maupun sanksinya, sesuai dengan *nas al-Qur'an dan Sunnah*. Di lain pihak adanya ketentuan yang harus dipatuhi oleh eksekutif dan legislatif yang terdapat dalam UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi sanksi, baik pidana kurungan maupun denda yang dapat dijatuhkan.

Selain itu dalam penegakan Syariat Islam, dibentuk, lembaga atau aparat yang bertugas melaksanakan penegakan Syariat Islam tersebut seperti tugas penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), satuan polisi pamong Praja (SATPOL PP) dan Wilayahul Hisbah (WH) juga dalam kerangka aturan yang berlaku secara nasional. Permasalahannya adalah apabila aparat yang bertugas melaksanakan penegakan Syariat Islam seperti hakim, jaksa, kepala

²⁸ Uji Materiil adalah kewenangan Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan perundangan di bawah UU yang bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Kepolisian Aceh, Kepala Kejaksaan Tinggi yang hanya pengangkatannya saja dengan persetujuan Gubernur Aceh, akan tetapi untuk selanjutnya mereka tidak bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh. Apabila mereka melakukan pelanggaran Syariat Islam dan diproses sesuai dengan ketentuan dalam qanun, namun begitu mereka dimutasikan ke luar Aceh, maka mereka tidak dapat diawasi dan diberi sanksi sesuai dengan qanun Syariat Islam yang berlaku di Aceh. Hal ini menyebabkan baik penegak hukum maupun masyarakat, menimbulkan kebingungan, serta ketidakpastian dalam penegakan syariat Islam.

Permasalahan lain dalam pelaksanaan Syariat Islam sampai saat ini selama UUPA berlaku efektif sejak 1 Agustus 2006 peraturan pelaksana dari pelaksanaan Syariat Islam belum ada, sedangkan Qanun tentang Khalwat, judi dan Khamar yang sudah ada merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya, di mana dalam pelaksanaannya di lapangan masih terjadi tarik menarik kewenangan karena Syariat Islam yang berlaku di Aceh masih tunduk pada sistem peradilan nasional.

Ketika terjadi pelanggaran Syariat Islam dilakukan penangkapan oleh polisi syariah yang biasa disebut dengan Wilayatul Hisbah (WH), wewenang penyidikannya ada pada polisi, dan setelah diselidiki oleh polisi, dilimpahkan kepada kejaksaan, dan prosesnya sama dengan proses peradilan biasa, sedangkan wewenang WH hanya mengawasi jalannya Syariat Islam, bila yang melanggar Syariat Islam ditangkap dan diproses hanya selama 24 jam dan setelah itu harus dilepas. Dalam proses pemeriksaan si pelanggar tidak boleh ditahan, sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan bersalah, dan ini bisa menyebabkan tersangka melarikan diri dari tanggung jawabnya.

Oleh karena itu dalam pelaksanaan syariat islam masih ditemukan kendala-kendala dimana setelah WH bergabung denga Satpol PP,

menyebabkan apabila ada laporan masyarakat telah terjadi pelanggaran syariat Islam, Dinas Syariat tidak bisa melakukan tindakan langsung tetapi harus berkoordinasi dengan Kepala satpol PP, karena tidak bisa diberi perintah secara langsung kepada anggota WH.²⁹

F. PENUTUP

1. Kesimpulan

Implementasi otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 di Provinsi Aceh belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, perangkat hukum pendukung sebagai ketentuan pelaksanaannya (PP, Perpres) dari Pemerintah belum sempurna, sehingga membawa dampak dalam penentuan batas penyelenggaraan berdasarkan kewenangan secara kelembagaan yang diatur lebih lanjut dengan qanun tidak bisa dikeluarkan.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum materiil dan hukum formil yang diatur dengan Qanun (Peraturan daerah) merupakan hal baru dalam konteks otonomi khusus di Aceh yang telah mengenyampingkan teori dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, karena kewenangan tersebut bukan urusan pemerintahan, tetapi urusan ketatanegaraan.

2. Saran

Pembagian kewenangan urusan pemerintahan antara Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota yang dilakukan dengan sistem rumah tangga riil, dimana urusan-urusan pangkal sudah ditetapkan terlebih dahulu, seharusnya diikuti dengan pembagian kewenangan yang ditetapkan secara terperinci agar

²⁹ Effendy, Kepala Dinas Syariah Kab. Aceh Tamiang, wawancara, 13 Juli 2009.

tidak terjadi, tarik menarik kewenangan dan tumpang tindih kewenangan, antara Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota.

Pembentukan Mahkamah Syar'iyah, termasuk hukum materiil dan hukum formil yang diatur dengan Qanun (Peraturan daerah) perlu kehati-hatian untuk disiasati sedemikian rupa agar sejalan dengan Syari'at Islam yang semestinya dan sistem hukum nasional.

Penelitian ini merupakan penelitian awal, namun masih banyak menyimpan persoalan menyangkut pelaksanaan otonomi khusus di Aceh ke depan, maka perlu ada pelitian lanjutan, terutama menyangkut kelembagaan pemerintahan daerah yang terkait dengan kewenangan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku teks

Bagir Manan (1994), *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

----- (2001), *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

----- (1999), *Penelitian di Bidang Hukum*, Jurnal Pusat Penelitian Perkembangan Hukum No. 1, UNPAD, Bandung.

Bhenyamin Hoessein, *Hubungan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Makalah, Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Faisal A. Rani (2002), *Fungsi dan Kedudukan Mahkamah Agung Sebagai Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Sesuai Dengan Paham Negara Hukum*, Bandung.

Hamid S. Attamimi A (1992), *Teori Perundang-undangan Indonesia (Suatu sisi Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan Indonesia yang Menjelaskan dan Menjernihkan Pemahaman)*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Husni Bahri TOB (2009), *Implementasi Otonomi Khusus Pasca Pengesahan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*, disampaikan dalam rapat tahunan BKS Dekan Fak Hukum PTN Indonesia Wil. Barat, di Banda Aceh tanggal 14 Januari

Joeniarto M (1982), *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung.

Philipus M. Hadjon (2001), *Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah*, Makalah, Pusat Pengembangan Otonomi Daerah Fakultas Hukum Unibraw, Malang.

----- (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu,

Surabaya.

Rony Hanitijo Soemitro (1983), *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Setya Retnani (2000), *Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makalah, Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia.

Sjachran Basah (1986), *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Armico, Bandung.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji (1990), *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.

Sri Soemantri M (1992), *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.

Syahda Guruh LS. *et.al* (1999), *Otonomi Yang Luas dan Mandiri Menuju Indonesia Baru*, Tarsito, Bandung.

Yamin M (1982), *Naskah Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Cet. IV, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Aceh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh